

PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE*) DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENJAGA TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH

Oleh:

Lindryani Sjoifjan, SH., MH

ABSTRAK

Fungsi utama dari perbankan yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (*financial intermediary Institution*). Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam beberapa ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam dunia perbankan, yang harus dipatuhi oleh semua bank. Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Dimana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan intern bank. Tujuannya, agar bank selalu dalam keadaan sehat, likuid dan solvent. Diabaikannya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut oleh bank, baik oleh bank konvensional maupun oleh bank syariah tentu

akan berdampak pada kerugian dan risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam memberikan fasilitas pembiayaan, setiap bank harus lebih memperhatikan aspek personality yang dapat diketahui dengan menerapkan prinsip 5 C (*the five c's of credit analysis*). Pihak bank syariah, sebaiknya secara aktif melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah.

Kata Kunci: Bank Sayriah, resiko, Prinsip kehati-hatian

A. Pendahuluan

Peran sektor perbankan dalam pembangunan dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat

merupakan hal penting sebagai sasaran akhir dari kebijakan di sektor perbankan. Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) pun sudah sangat memadai.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu supaya bank selalu dalam keadaan sehat, *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan

kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.¹

Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Hal ini dapat terlihat dengan adanya beberapa bank-bank nasional (khususnya bank swasta), merupakan bank bermasalah, yang satu per satu terpaksa dilikuidasi pada masa awal krisis ekonomi dan keuangan melanda Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 hingga saat ini merupakan dampak dari lemahnya manajemen bank, konsentrasi kredit yang berlebihan, banyaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan kehati-hatian, kurang transparannya informasi mengenai kondisi keuangan bank, serta kurang efektifnya sistem pengawasan bank.

Kondisi tersebut memberikan beberapa dampak negatif seperti penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di kalangan perbankan, dan meningkatkan risiko

¹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 19.

kegagalan bank serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam rangka mengatasi permasalahan perbankan nasional tersebut, pemerintah menempuh langkah-langkah reformasi perbankan yang sekaligus juga merupakan bagian dari program restrukturisasi ekonomi nasional. Upaya-upaya tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga program utama, yaitu: ²

- “1. Menyempurnakan ketentuan kehati-hatian dan perangkat hukum, termasuk UU Perbankan dan UU Bank Sentral;
2. Memperkuat fungsi pengawasan perbankan, termasuk melalui upaya memperketat penegakkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku;
3. Memperbaiki kondisi perbankan melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi”

Program reformasi perbankan tersebut terealisasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

² Gubernur Bank Indonesia. *“Pengembangan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Disampaikan pada Pidato Pembukaan Diskusi Panel,(Jakarta, 24 Desember 1998) : 2*

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun kebijakan perbankan di Indonesia tersebut menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). *Dual banking system* maksudnya yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa bank umum konvensional juga diperkenankan memberikan layanan syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Namun sistem perbankan ganda (*dual banking system*) berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan ini, ternyata hanya berlaku bagi bank umum, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih menganut sistem perbankan tunggal (*single banking system*). Dengan demikian BPR hanya bisa menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional atau secara syariah.

Sejalan dengan lahirnya kebijakan pemerintah di sektor perbankan, fenomena yang muncul adalah adanya kesadaran masyarakat muslim mengenai pemikiran untuk

menggalang konsep-konsep lembaga keuangan islami, dimulai dengan antusiasme masyarakat mendirikan bank syariah. Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Kehadiran bank syariah akan memberikan dampak yang positif pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Ketika muncul gagasan mendirikan bank tanpa bunga (*free interest*) yang dikaitkan dengan syariat Islam, banyak yang menyambut kehadirannya dengan harapan baru, terutama muslim di tanah air.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini sangat mungkin mengingat bank sebagai institusi yang telah diatur sedemikian kompleksnya (*the most related industry in the world*). Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*).

Diabaikannya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut oleh bank, baik oleh bank konvensional maupun oleh bank syariah tentu akan berdampak pada kerugian dan

risiko terhadap bank itu sendiri. Pada bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, dampak kerugian yang ditimbulkan akibat mengabaikan prinsip kehati-hatian jauh lebih besar dari kerugian yang mungkin dialami oleh bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam hal pembiayaan pada bank syariah, dimana dalam pembiayaan berprinsip syariah tidak mewajibkan agunan dari nasabah yang diberi pembiayaan. Bank Syariah semata-mata hanya mengandalkan *first way out* sebagai sumber pengembalian dana yang diinvestasikan bank dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian, maka pihak bank syariah dituntut untuk selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dana dengan memperhatikan prospek pembiayaan, kelayakan usaha nasabah dan pengawasan pembinaan yang berkesinambungan dan aspek lain yang dipandang perlu untuk menghindari adanya pembiayaan yang tidak lancar atau kredit macet.

Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional “keropos” adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan/atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Di samping faktor penunjang lain yakni lemahnya

pengawasan dari Bank Indonesia (BI). Dengan potret perbankan konvensional yang demikian, pendirian bank syariah yang selain memperoleh pengawasan dari Bank Indonesia, juga ditunjang pengawasan khusus dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), diharapkan mampu berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting (*urgent*) untuk diterapkan dalam operasional perbankan, khususnya perbankan syariah, karena dalam operasional bank pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat.

B. Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Pengertian bank syariah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah :

“Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah”

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank syariah yang sehat adalah bank syariah yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi *intermediasi*, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan bank syariah, baik bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.³

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa:

³ Perry Warjiyo, ed., Bank Indonesia (*Bank Sentral Republik Indonesia*), *Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004), hlm. 172.

“Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui:

1. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar; dan
2. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.”

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa:

“Tingkat Kesehatan BPRS adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BPRS melalui:

- a. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas; dan

- b. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen.”

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai: ⁴

- “a.Tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan aset perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b.Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan.”

⁴ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 126.

Tujuan dikeluarkannya kebijakan dan peraturan mengenai tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan bank, baik sebagai suatu individu maupun perbankan sebagai suatu sistem. Mengingat peranan industri perbankan yang sangat strategis dalam suatu perekonomian, maka yang berkepentingan terhadap tingkat kesehatan bank tidak hanya pemilik dan pengelola bank yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan terutama para pengguna jasa perbankan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap beberapa faktor yang terdiri dari :

a. Faktor permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal bank syariah dalam mengelola *eksposur* risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut :

1) Kecukupan modal (rasio utama);

- 2) Proyeksi kecukupan modal (rasio penunjang);
- 3) Kecukupan *equity* (rasio pengamatan atau *observed*);
- 4) Kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (rasio pengamatan atau *observed*);
- 5) Fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode *profit sharing* (rasio pengamatan atau *observed*);

b. Faktor Kualitas aset (*Asset quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset bank syariah dalam mengelola *eksposur* risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut :

- 1) Kualitas aktiva produktif (rasio utama);
- 2) Pembiayaan bermasalah (rasio penunjang);
- 3) Rata-rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku (rasio pengamatan atau *observed*);
- 4) Nasabah pembiayaan bermasalah (rasio pengamatan atau *observed*);

c. Faktor Manajemen (*management*)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus bank syariah dalam menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah serta kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan yang berlaku, melalui penilaian kualitatif atas komponen-komponen sebagai berikut :

- 1) Kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain;
- 2) Penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko bank syariah;
- 3) Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.

d.Faktor Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan, melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut :

- 1) Tingkat efisiensi operasional (rasio utama);
 - 2) Aset yang menghasilkan pendapatan (rasio penunjang;
 - 3) *Net margin* Operasional Utama (rasio penunjang);
 - 4) Biaya tenaga kerja terhadap total pembiayaan (rasio pengamatan atau *observed*);
 - 5) *Return on assets* (rasio pengamatan atau *observed*);
 - 6) *Return on equity* (rasio pengamatan atau *observed*);
 - 7) *Return on investment account holder* (rasio pengamatan atau *observed*);
- e. Faktor Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas bank syariah melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut :

- 1) *Cash ratio* (rasio utama);
 - 2) *Short-term mismatch* (rasio penunjang).
- f. Faktor Sensitivitas terhadap risiko pasar
(*sensitivity to market risk*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- 1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga;
- 2) Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

Prinsip-prinsip yang digunakan Bank Indonesia atau lembaga pengawas dan pembina perbankan dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank syariah pada pokoknya sama antara bank konvensional dengan bank syariah, hanya cara-cara dan teknik penilaian yang dipergunakan saja yang berbeda.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis, mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia dalam melakukan penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan suatu alat ukur. Terhadap tingkat kesehatan bank syariah berlaku Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam ketentuan tersebut diberlakukan suatu metode untuk menentukan kondisi bank syariah. Faktor yang dinilai tetap sama, namun untuk penilaiannya dibagi atas dua kelompok yaitu kelompok faktor keuangan (*capital, assets, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk*) dan kelompok faktor manajemen yang terdiri dari manajemen umum, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan. Pada bank umum syariah metode yang digunakan adalah CAELS dan *Management*,

sedangkan pada bank perkreditan rakyat syariah metode yang digunakan adalah CAEL(tanpa menilai faktor *sensitivity to market risk* dan *Management*.

Metode penilaian tingkat kesehatan bank syariah menggunakan nilai peringkat. Untuk mengetahui peringkat kesehatan suatu bank, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- a. Menghitung rasio berdasarkan rumus yang ditetapkan, kemudian hasil perhitungan rasio komponen pada masing-masing faktor keuangan digunakan untuk menentukan nilai peringkat faktor yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Dimana untuk faktor keuangan dilakukan penilaian kuantitatif, dan untuk faktor manajemen dilakukan penilaian secara kualitatif;
- b. Nilai peringkat pada masing-masing faktor keuangan diberikan bobot tertentu untuk mendapatkan nilai peringkat keuangan;
- c. Nilai peringkat pada masing-masing fktor manajemen diberikan bobot tertentu untuk mendapatkan peringkat manajemen melalui penilaian secara kualitatif atas beberapa aspek, yaitu:

- 1) Faktor manajemen umum, yang terdiri dari 16 aspek pertanyaan;
 - 2) Faktor manajemen risiko, yang terdiri dari 6 jenis risiko (risiko kredit, likuiditas, operasional, hukum, reputasi dan kepatuhan);
 - 3) Faktor kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah.
- d. Nilai peringkat keuangan dan nilai peringkat manajemen digabungkan dengan menggunakan tabel konversi dan/ atau mempertimbangkan unsur *judgement* untuk memperoleh nilai komposit yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah.

Adapun kriteria peringkat komposit ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut :

- a. Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan bank yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik;

- b. Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik;
- c. Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik;
- d. Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang kurang baik;
- e. Peringkat Komposit 5, mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang tidak baik;

Dalam sistem penilaian ini, meskipun secara umum faktor *capital, assets, earning, liquidity, sensitivity to market risk* dan *management* adalah relevan dipergunakan untuk semua bank, tetapi bobot peringkat komposit

masing-masing faktor akan berbeda antara setiap jenis bank.

C. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah.

Penyaluran dana dalam istilah perbankan syariah yang biasa disebut dengan pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah, jika dikelola dengan baik. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan terpuruknya bank syariah.

Pembiayaan syariah adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*, dimana bank syariah bisa berkedudukan baik sebagai *shahibul maal* (penyandang dana) maupun berkedudukan sebagai *mudharib* (pengelola), atau hanya berkedudukan sebagai penghubung saja (*arranger*) antara nasabah dengan pengguna dana.

Kegiatan perbankan bergerak dengan dana masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap pelaku perbankan diharapkan tetap menjaga kepercayaan

masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga terpelihara kondisi kesehatannya.

Pengertian prinsip kehati-hatian, oleh undang-undang perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Semua bank, baik bank syariah maupun bank konvensional tanpa terkecuali dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential standard*. Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut diancam sanksi, bukan saja berupa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bank Indonesia terhadap banknya maupun terhadap pengurus dan pemiliknya, namun juga diancam sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi perdata bagi pengurus bank syariah yang bersangkutan.

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian nasabah sebelum pembiayaan tersebut dilakukan. Kriteria penilaian umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan kriteria penilaian umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk memperoleh pembiayaan, layak untuk memperoleh pembiayaan, dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan. Ada beberapa prinsip pembiayaan yang dapat digunakan dalam melakukan analisa pembiayaan diantaranya, adalah :

a. Prinsip 3 R, yang terdiri dari :

- 1) *Return Principle*, yaitu prinsip dimana bank harus menilai pembiayaan itu akan menghasilkan tambahan pendapatan sehingga calon nasabah mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaannya;
- 2) *Repayment Capacity*, yaitu prinsip dimana bank harus menilai kemampuan calon nasabah untuk

membayar kembali pembiayaan tepat pada waktunya;

- 3) *Risk Bearing*, yaitu prinsip dimana bank harus menilai tingkat risiko yang dihadapi usaha yang dibiayai oleh bank.

b. Prinsip 5 C (*the five c's of credit analysis*), yang terdiri dari:

- 1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca sifat atau watak dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang akan diperolehnya.

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara *numerik*. Karakter

merupakan gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain.

2). *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3) *Capital*

Analisa diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri dan efektivitas dari penggunaan modal. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal seperti melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan

melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan tersebut.

4) *Condition.*

Dalam penilaian pembiayaan juga dilakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut relatif kecil.

5). *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

c. Prinsip 4 P, yang terdiri dari :

1) *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan penyelesaiannya. Prinsip *personality* ini sama dengan character pada prinsip 5 C.

2). *Purpose*

Purpose yaitu penilaian untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

3) *Prospect*

Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan

kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. Prinsip prospek ini sama dengan prinsip *condition* pada prinsip 5 C.

5) *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. Prinsip *payment* sama dengan prinsip *repayment* pada prinsip 3 R.

Secara umum, ada beberapa masalah yang dapat terjadi dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) pada bank syariah dalam

menyalurkan dana kepada masyarakat. Hal ini akan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri. Masalah-masalah dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dapat terjadi dikarenakan berbagai penyebab, baik yang berasal dari sisi bank yang mengeluarkan pembiayaan (faktor intern) maupun dari sisi nasabah sebagai penerima pembiayaan (faktor ekstern). Faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor intern (bank)

Yaitu faktor-faktor penyebab permasalahan dalam pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang berasal dari dalam bank sebagai pemberi pembiayaan. Faktor intern ini terdiri dari :

a. Petugas pembiayaan

1) Karakter

Karakter tidak baik yang tidak sesuai dengan syariah apabila dimiliki oleh petugas pembiayaan dapat merugikan bank. Misalnya . sifat tidak jujur petugas yang melakukan kerjasama dengan nasabah, sifat mau menerima suap, sifat mau berkolusi, dan sifat lain yang dapat merugikan bank.

2) Kapasitas

Kurangnya kapasitas atau pengetahuan (*knowledge and skill*) petugas dalam melakukan analisa pembiayaan terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah karena lemahnya analisis yang dibuat. Petugas pembiayaan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas.

Petugas pembiayaan harus mampu memahami nasabah dengan menggunakan prinsip 5 C (*the five c's of credit analysis*) dan prinsip lainnya dalam melakukan analisa pembiayaa, serta mengetahui bidang usaha dari nasabah yang dibiayainya.

b. Sistem

1) Penyaluran

Penyaluran pembiayaan tanpa analisa yang cermat atau terhadap bidang usaha yang tidak dikuasai, berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.

2) Monitoring

Bank yang tidak melakukan pemantauan secara menyeluruh (tidak memiliki sistem *monitoring*) terhadap pembiayaan

yang telah dikeluarkannya akan mendapat banyak kerugian karena pembiayaan bermasalah yang akan timbul.

3) Pelunasan

Sistem pelunasan yang tidak jelas dan pasti dapat menyebabkan masalah lalai dalam membayar kewajibannya, yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Bank harus dapat mensosialisasikan kepada nasabah se jelas-jelasnya mengenai tanggal dan jumlah pembayaran serta jatuh tempo pembiayaannya.

c. Manajemen

1) Komite Panitia Pembiayaan

Pemberian pembiayaan baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan panitia pembiayaan. Keputusan yang

diambil tidak dengan hati-hati atau tanpa perhitungan yang cermat berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah.

2) **Pengurus atau pejabat**

Pengurus atau pejabat yang tidak disiplin melaksanakan ketentuan yang berlaku di bank terutama dalam hal pembiayaan, berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah karena pengurus atau pejabat tersebut memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan.

3) **Aplikasi Sistem**

Sistem dan prosedur yang tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah.

2. **Faktor Ekstern**

Yaitu faktor-faktor penyebab permasalahan dalam pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang berasal dari luar bank, yaitu nasabah sebagai penerima pembiayaan dan lingkungan.

Permasalahan yang berasal dari nasabah ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :⁵

a. Karakter (tidak mau bayar)

Adanya nasabah yang memiliki sifat atau watak tidak mau membayar, sangat merugikan bank. Nasabah tersebut tidak membayar kewajiban pembiayaannya bukan karena tidak mampu tetapi karena memang sifat atau wataknya yang buruk sejak awal sudah memiliki itikad yang tidak baik terhadap bank.

⁵ *Ibid.*,

Kendala lain yang juga dapat terjadi yaitu apabila nasabah menggunakan dana yang diberikan bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak (*side streaming*), dan nasabah yang menyembunyikan keuntungan yang dipeolehnya kepada pihak bank. Adapun kendala yang paling menonjol adalah pada proses pembiayaan dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, adanya kemungkinan ketidaksempurnaan informasi yang diberikan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Karakter nasabah seperti ini harus dapat diantisipasi oleh pihak bank sehingga pembiayaan bermasalah dapat dihindarkan.

b. Usaha (tidak mampu membayar)

Menurunnya kondisi keuangan nasabah dikarenakan usahanya yang

menurun menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Hal ini mengakibatkan kerugian pada bank.

Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pada bank syariah, khususnya pada bank perkreditan syariah, terdapat risiko-risiko yang harus dihadapi. Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank. Risiko-risiko tersebut, yaitu :

1. Risiko likuiditas.

Risiko likuiditas yaitu risiko yang berkaitan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas

dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*).⁶
 - b. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.⁷
2. Risiko pembiayaan
- Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak penerima pembiayaan

⁶ *Ibid.*, hlm. 140.

⁷ *Ibid.*

untuk memenuhi kewajibannya, sehingga bank tidak memperoleh kembali pembiayaan yang telah diberikan, baik pinjaman pokoknya maupun bagi hasil yang telah disepakati diawal pemberian pembiayaan.⁸

3. Risiko modal

Risiko modal (*capital risk*) merefleksikan tingkat *lavarage* yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Risiko modal sangat terkait dengan kualitas aset. Bank menggunakan sebagian besar dananya pada aset yang berisiko, perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila ada kinerja aset-aset yang tidak

⁸ *Ibid.*

baik. Modal merupakan bagian yang sangat penting dalam mengembangkan sebuah lembaga keuangan termasuk BPRS. Dengan kemampuan modal yang cukup, sebuah industri perbankan dapat mengembangkan usaha dan meminimalisir berbagai kerugian.

D. Penutup

Pada dasarnya prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah tidak berbeda dengan prinsip yang digunakan dalam perbankan konvensional. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yaitu pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan Bank Sentral (Bank Indonesia) dan ketentuan intern bank yang wajib dilaksanakan oleh setiap bank dalam rangka melindungi dana masyarakat

yang dipercayakan padanya. Bank syariah harus tetap konsisten dalam menjalankan prinsip kehati-hatian(*prudential banking principle*), tidak hanya pada tahap awal proses pemberian pembiayaan saja akan tetapi juga pada saat setelah pembiayaan dicairkan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan. Hal ini sangat penting sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1998. LN Nomor 182 Tahun 1998. TLN Nomor 3790.

_____. *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. UU Nomor 21 Tahun 2008. LN Tahun 2008 Nomor 94. TLN Nomor 4867.

_____. *Peraturan tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007. LN Nomor 31 Tahun 2007. TLN Nomor 4699.

_____. *Peraturan tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007. LN Nomor 146 Tahun 2007. TLN Nomor 4787.

B. Buku

Usman. Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Warjiyo. Perry,ed. *Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) Sebuah Pengantar*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. 2004.

Widjanarto. *Hukum Dan Ketentuan perbankan Di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. 2007

C. Lain-lain

Gubernur Bank Indonesia. “Pengembangan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998” *Makalah*. Disampaikan Pada Pidato Pembukaan Diskusi Panel. Jakarta, 24 Desember 1998.

Pakuan Law Review

Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015

e-ISSN :